



P U T U S A N

Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT NIPSEAN PAINT and CHEMICALS cabang Makassar, diwakili oleh Edy Soetono selaku Kepala Cabang, berkedudukan di Jalan Ir. Soetami Nomor 01 A, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang diwakili oleh Ita Ismawati dan kawan, Bagian Personalia pada **PT NIPSEAN PAINT and CHEMICALS cabang Makassar**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

AGUSTINUS SADANG, bertempat tinggal di Jalan Raya Pendidikan, 1B.3/1, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asniaty, S.H. dan kawan, Dewan Pengurus Pusat Gabungan Serikat Buruh Nusantara (DPP GSBN) dan Muhammad Haedir, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pembela Umum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, berkantor di Jalan Pelita Raya, Blok A34, Nomor 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan Tergugat sejak Oktober 2010 s/d April 2015 atau masa kerja selama 4 tahun 6 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian Kerani (bagian Gudang) dengan status Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dengan upah sebesar Rp2.075.000,00/bulan;

2. Bahwa Penggugat selama ini bekerja pada bagian Kerani (bagian gudang) pada perusahaan Tergugat;
3. Bahwa perselisihan berawal saat Penggugat menolak dipindah tugaskan ke bagian kebersihan (*cleaning service*) pada tanggal 1 April 2015 tanpa alasan yang jelas dari Tergugat;
4. Bahwa Penggugat menolak untuk dipindah tugaskan ke bagian kebersihan karena sejak awal Penggugat menandatangani perjanjian kerja yang mengatur posisi (bagian) kerja dari Penggugat yaitu sebagai Kerani;
5. Bahwa pada tanggal 6 April 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan I (SP. I), tanggal 9 April 2015 Tergugat mengeluarkan SP. II dan tanggal 18 April 2015 Tergugat mengeluarkan SP. III dengan alasan bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas pada bagian kebersihan (*cleaning service*) namun tetap menjalankan tugasnya sebagai Kerani (bagian gudang);
6. Bahwa akibat dari tidak menerima dipindah tugaskan ke bagian kebersihan (*cleaning service*) Tergugat kemudian tidak memperbolehkan lagi Penggugat masuk di lokasi perusahaan pada tanggal 21 April 2015;
7. Bahwa dengan demikian karena Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat masuk untuk bekerja pada perusahaan Tergugat maka sejak saat itu Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak kepada Penggugat dengan alasan:
 - a. Penggugat telah melakukan mangkir karena tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah ditugaskan kepada Penggugat;
 - b. Penggugat telah melanggar Kontrak Kerja tentang Mutasi dan Demosi;
8. Bahwa setelah Penggugat melakukan upaya bipartit namun Tergugat tidak menginginkan untuk bertemu dengan Penggugat kemudian meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Mediasi;
9. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah memanggil Tergugat untuk hadir dalam sidang mediasi pertama tanggal 9 Juni 2015, namun dalam sidang mediasi tersebut tidak ada kesepakatan;
10. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah memanggil Tergugat untuk hadir dalam sidang mediasi ke II (dua) namun tidak hadir dan sampai sidang mediasi ke III (tiga) tidak ada kesepakatan sehingga Dinas Tenaga Kerja dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan kemudian mengeluarkan surat Anjuran Nomor 1549/2/VII/Disnakertrans/2015;

11. Bahwa alasan PHK dari Tergugat adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada, serta tidak berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
12. Bahwa alasan PHK yang menyatakan bahwa Penggugat telah mangkir adalah alasan yang tidak benar, faktanya Tergugat sendiri yang tidak mengizinkan Penggugat untuk masuk bekerja;
13. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat mangkir karena Tergugat tidak melaksanakan tugas sebagai petugas kebersihan (menolak mutasi/demosi) menunjukkan kedangkalan ilmu dari Tergugat yang tidak memahami pengertian mangkir, mangkir menurut peraturan perundang-undangan adalah tidak masuk tempat kerja pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;
14. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK dengan alasan Penggugat melanggar kontrak adalah alasan yang tidak berdasar, mengingat ketentuan tentang alasan PHK berupa menolak mutasi sama sekali tidak diatur dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, justru dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah tegas diatur tentang posisi Penggugat sebagai kerani;
15. Bahwa surat peringatan yang pernah dikeluarkan kepada Tergugat adalah surat peringatan yang tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama" sementara surat peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat berlaku 3 hari sampai dengan 1 minggu;
16. Bahwa jenis pekerjaan Penggugat sebagai kerani (bagian gudang) bukanlah jenis pekerjaan yang dapat diterapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengingat jenis pekerjaan kerani (bagian gudang) merupakan pekerjaan yang terus menerus dan tidak dapat diketahui kapan berakhirnya, untuk itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Ketenagakerjaan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena Penggugat bekerja dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu dan Penggugat di PHK tidak didasari alasan-alasan PHK yang dapat diterima secara hukum, untuk itu Penggugat berhak atas Uang Kompensasi PHK sebesar Rp29.547.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.075.000,00$ = Rp20.750.000,00;

b. Penghargaan masa kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}2.075.000$ = Rp4.150.000,00 +;

Sub Total = Rp24.900.000,00;

c. Uang penggantian hak perumahan/pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}24.900.000,00$ = Rp3.735.000,00;

d. Uang penggantian hak cuti $12/25 \times \text{Rp}1.900.000$ = Rp912.000,00 +;

Jumlah Total = Rp. 29.547.000,00;

18. Bahwa selama Tergugat memutus hubungan kerja secara sepihak, Penggugat tidak lagi menerima upah sebagaimana mestinya sehingga berdasarkan Pasal 155 Undang Undang Ketenagakerjaan sangat wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayarkan tunggakan upah yang belum dibayar kepada Penggugat selama proses penyelesaian sengketa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, yaitu sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan November 2015 dengan perincian 8 bulan $\times \text{Rp}2.075.000,00$ (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) serta menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah sepanjang putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK yang tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp29.547.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan upah sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan November 2015 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah sepanjang putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mks. tanggal 4 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp29.547.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan upah sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan November 2015 sebesar Rp16.000.000,00 dan menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah sepanjang putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap dengan perincian:
 - Upah bulan April sampai dengan Desember 2015 = $9 \times \text{Rp}2.075.000,00$;
= Rp18.675.000,00;
 - Upah bulan Januari sampai dengan Maret 2015 = $3 \times \text{Rp}2.300.000,00$;
= Rp6.900.000,00;
Jumlah = Rp25.575.000,00;
(Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 20 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan kasasi pertama:

Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Makassar salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 15 yaitu:

"Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan selesai paling lama 3 tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru masa promosi atau dalam percobaan atau peninjakan;

Pertimbangan mana kemudian merujuk pada keterangan saksi Michael Lajar dan Yohanes Luhi Leijab juga berdasarkan Bukti P-1 dan T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah berkaitan dengan masa kerja yang diberikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi untuk waktu seperti yang diperjanjikan dan dapat diperpanjang untuk waktu yang juga ditentukan;

Perjanjian antara para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tentunya sesuai dengan maksud dibuat dan ditanda tangannya perjanjian antara para pihak tersebut. Maksud para pihak membuat dan menandatangani perjanjian tersebut bukanlah berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* yang mendasarkan pertimbangannya pada pasal 59 ayat (1) dengan tidak jelas disebutkan undang-undangnya tetapi berkaitan dengan lamanya waktu kerja yang diberikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi, dan atas hal tersebut Penggugat/Termohon Kasasi menerima pekerjaan tersebut terbukti menandatangani perjanjian, hal ini membawa konsekwensi Penggugat/Termohon Kasasi terikat pada apa yang merupakan maksud dibuatnya perjanjian tersebut;

Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak serta merta menerapkan Pasal 59 ayat (1) tetapi harus secara seksama dan cermat memahami apa yang merupakan maksud dibuatnya perjanjian antara para Pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal;

Dengan demikian terhadap keterangan saksi dan Bukti P-1 dan T-6 untuk tidak dipahami secara harafiah tetapi harus dipahami apa yang merupakan maksud dibuat dan ditanda tangannya kesepakatan para pihak, dan perjanjian tersebut telah diterima oleh Penggugat/Termohon Kasasi terbukti berdasarkan perjanjian tersebut telah dilaksanakan berdasarkan maksud dari perjanjian tersebut, yang oleh Penggugat/Termohon Kasasi mulanya melaksanakan pekerjaan berdasarkan maksud perjanjian dengan baik tetapi selanjutnya Penggugat/Termohon Kasasi tidak melaksanakan kerjanya dengan baik tetapi malas dan lamban, dengan kenyataan kinerja Penggugat tersebut tentunya perusahaan berwenang untuk mengambil kebijaksanaan untuk memutasi Penggugat yang tentunya tidak melanggar apa yang merupakan maksud dari perjanjian yang mengikat para pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim seharusnya tidak memahami perjanjian antara para pihak secara harafiah atau semata-mata hanya apa yang ditulis tanpa memahami substansi dibuat dan ditanda tangannya perjanjian para pihak;

Keberatan kasasi yang kedua:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan putusan halaman 19 yaitu:

Menimbang, bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana maksud Pasal 169 ayat (1) huruf e maka Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) ketentuan Pasal 156 ayat (2) dstnya sampai pada jumlah Total Rp29.547.000,00;

Terhadap pertimbangan tersebut di atas kami sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Maksud dibuat dan ditandatanganinya perjanjian adalah tidak berkaitan dengan jenis pekerjaan tetapi lamanya kesempatan kerja yang diberikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa selama bekerja pada bagian yang diperjanjikan tersebut Termohon Kasasi tidak menunjukkan kinerja yang baik maka beralasan untuk dipindahkan kebagian yang lainnya tanpa mengurangi gaji pokok atau haknya atas upah dan tunjangan lainnya tetap sama, kebijaksanaan tersebut semata-mata merupakan kewenangan Tergugat/Pemohon Kasasi;
3. Yang menjadi persoalan adalah ketika Penggugat/Termohon Kasasi dimutasi yang bersangkutan menolak dengan alasan pekerjaan yang hina, bukan karena alasan jenis pekerjaan sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Facti*;
4. Bahwa jelas dengan adanya penolakan terhadap mutasi berarti Penggugat/Termohon Kasasi menolak perintah kerja, menolak perintah kerja harus dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak atas uang pesangon; Seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mendasarkan pertimbangan dan perhitungannya berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf e yang menunjuk ketentuan Pasal 156 ayat (2) Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) tetapi harus berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

Keberatan kasasi yang ketiga:

Bahwa Terhadap pertimbangan putusan halaman 20 yang menyatakan:

Menimbang, mengenai *petitum* gugatan Penggugat angka 5 sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan dan telah menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus setelah putusan ini dibacakan maka merujuk ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) *juncto* Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka tuntutan Penggugat untuk membayar tunggakan upah dstnya sampai pada jumlah Rp25.575.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* karena secara serta merta menerapkan Pasal 93 ayat (2) huruf (f), karena menurut hemat kami pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara ideal dalam kasus ini karena faktanya Penggugat/Termohon Kasasi tidak mampu bekerja pada bagian yang dipercayakan kepadanya karena kinerja sangat buruk yang mengganggu produktivitas kerja baik bagi rekan-rekannya dan sangat berpengaruh pada perusahaan. Oleh karena kinerja yang tidak baik tersebut maka sangat tidak mungkin perusahaan dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat tetap mempekerjakannya selain dimutasi ke bagian yang lain;

Adalah sangat tidak mungkin untuk tetap memperhitungkan tunggakan upah karena telah melanggar prinsip pengupahan itu sendiri yaitu tidak ada upah tanpa kerja, diberikan pekerjaan tetapi bermalas-malasan;

Bahwa dengan demikian, kami tegas menolak pertimbangan serta amar putusan pembayaran tunggakan upah sebagaimana yang dipertimbangan oleh *Judex Facti*, demikian karenanya pertimbangan tersebut harus di batalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat bekerja pada Pemohon Kasasi/Tergugat dengan jabatan sebagai Kerani sesuai dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang ditandatangani kedua belah pihak sampai dengan perselisihan terjadi tanggal 21 April 2015;
2. Bahwa pekerjaan *a quo* terbukti bukan jenis atau pekerjaan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga menjadi PKWTT/Tetap;
3. Bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan tanpa kesalahan dapat dibenarkan karena penolakan mutasi ke jabatan *cleaning service* melanggar isi perjanjian kerja sehingga tepat berhak atas kompensasi Uang Pesangon (UP) 2 (dua) kali, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003;

4. Bahwa namun demikian upah sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Maret 2016 (upah proses) tidak diberikan, karena Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat semula terikat PKWT menjadi PKWTT, berdasarkan putusan pengadilan, dan terhadap putusan perkara sejenis dalam praktek yang berulang-ulang tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mks. tanggal 4 April 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT NIPSEAN PAINT and CHEMICALS cabang Makassar tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NIPSEAN PAINT and CHEMICALS Cabang Makassar** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mks. tanggal 4 April 2016, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada kepada Penggugat sebesar Rp29.547.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat bulan April 2015 sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002